



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA;

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

GUNAWAN BIN WARDI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan PNS (Pemda Mesuji), bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagai Pemohon,

MELAWAN

DITA NORIA BINTI AHMAD SAYUTI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 004, Kampung Suka Agung, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 22 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 08 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaan 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buko Poso, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 40/36/X/2010, Tanggal 12 Oktober 2010;

2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama "ALLIFA DIRA GUNAWAN BINTI GUNAWAN" Umur 2 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Suka Agung Kecamatan Way Serdang, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak Pertengahan bulan Juli 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
6. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi hampir setiap minggu;
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di kampung Suka Agung sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di kampung Suka Agung, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 minggu ;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (GUNAWAN BIN WARDI) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (DITA NORIA BINTI AHMAD SAYUTI) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya tersebut di muka persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaan 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh pasal 39 (ayat) 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian apabila terjadi perdamaian maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan sendirinya harus dicabut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 271 Rv disebutkan bahwa pencabutan perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan bahwa perkara Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb selesai karena dicabut;
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari DACEP BURHANUDIN, S.Ag., MHI. sebagai Ketua Majelis dan IRKHAM SODERI, MHI. serta ZIKRI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ALDAN, SH. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. MHI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IRKHAM SODERI, MHI.

ZIKRI, SHI.

Panitera Pengganti,

ALDAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2.	Biaya Panggilan	: Rp	600.000.00
3.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	: Rp	6.000.00
	Jumlah	: Rp	691.000.00

Salinan Penetapan ini

sesuai dengan aslinya.

Halaan 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Tlb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menggal, 18 Juni 2013,

Panitera,

NASRON HUSEN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)